



**PENETAPAN**  
**Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**EDDY SUMAMPOUW**, lahir di Banjarbaru tanggal 8 September 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Merkusi Nomor 3 RT/RW 003/003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai  
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kaka kandung dari almarhum **AFRIZAL LAHWANI**
2. Bahwa almarhum tidak pernah melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
4. Bahwa pemohon Menerangkan **AFRIZAL LAHWANI** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Juni 2002 , di RSUD Banjarbaru .  
disebabkan sakit , sesuai dengan surat Kematian dengan nomor:34/SKM/KBU/2002 dan surat pengantar dari dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil nomor: 400.12.3/33/XI/CAPIL/2023.
5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian adik laki-laki atas nama **AFRIZAL LAHWANI** tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **AFRIZAL LAHWANI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan Menunjukkan akte kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru, pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **AFRIZAL LAHWANI** dirumah di sebabkan karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama: **AFRIZAL LAHWANI** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru NIK 6372050809760002 atas nama EDDY SUMAMPOUW diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6372040702230007 atas nama Kepala Keluarga JAM'AH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/1974 atas nama M. DJAINI dan JAM'AH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru tanggal 2 Juli 1981, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Surat kematian Nomor 34/SKM/KBU/2002 atas nama Afrizal Lahwani yang dikeluarkan kepala desa/Lurah Banjarbaru Utara pada tanggal 24 Juni 2002 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. MARZUKI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merkusi Nomor 3 RT/RW 003/003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari Adik Pemohon yang bernama Afrizal Lahwani;
- Bahwa Saksi mengetahui Afrizal Lahwani merupakan Adik Pemohon karena Pemohon sebelumnya tinggal bersama dengan Pemohon dan Orang tuanya selama bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2002 dan Saksi mengetahui karena Saksi ikut Takziah;
- Bahwa alasan Pemohon membuat Akta Kematian Asik Pemohon adalah untuk mengurus keperluan administrasi yang mengharuskan Pemohon menunjukkan Akta Kematian tersebut;

**2. SITI RAHMAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merkusi Nomor 3 RT/RW 003/003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari Adik Pemohon yang bernama Afrizal Lahwani;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Afrizal Lahwani merupakan Adik Pemohon karena Pemohon sebelumnya tinggal bersama dengan Pemohon dan Orang tuanya selama bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2002 dan Saksi mengetahui karena Saksi ikut Takziah;
- Bahwa alasan Pemohon membuat Akta Kematian Adik Pemohon adalah untuk mengurus keperluan administrasi yang mengharuskan Pemohon menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap termuat selengkapny dalam berita acara persidangan permohonan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan permohonan Akta Kematian Adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu **alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4, serta keterangan Saksi-Saksi**, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merkusi Nomor 3 RT/RW 003/003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan dipersidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari Adik Pemohon yang bernama Afrizal Lahwani;
- Bahwa Afrizal Lahwani merupakan Adik Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2002 dan Saksi mengetahui karena Saksi ikut Takziah;

-Bahwa alasan Pemohon membuat Akta Kematian Adik Pemohon adalah untuk mengurus keperluan administrasi yang mengharuskan Pemohon menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Merkusuri Nomor 3 RT/RW 003/003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dikuatkan dengan keterangan para Saksi diketahui bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Afrizal Lahwani, dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dari bukti surat P-4 yang diajukan Pemohon dikuatkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Adik Pemohon yang bernama Afrizal Lahwani telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Juni 2002 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan setatus kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yaitu Persyaratan Kematian di Wilayah NKRI dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan atas Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, **tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati batas waktu atau lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi ternyata benar kematian Adik Pemohon telah lama dan belum dilaporkan dan/ atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon dan alasan Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama Adik Pemohon untuk berbagai keperluan administrasi yang mengharuskan Pemohon menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Adik Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Adik Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru pada hari Senin tanggal 17 Juni 2002, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Afrizal Lahwani dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama Afrizal Lahwani;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, 27 November 2023, oleh Sukmandari Putri, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andi Risa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Risa, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

## Perincian Biaya :

- |    |                        |                       |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00        |
| 2. | Biaya Proses           | : Rp 50.000,00        |
| 3. | Biaya Panggilan + PNBP | : Rp 10.000,00        |
| 4. | Materai                | : Rp 10.000,00        |
| 5. | <u>Redaksi</u>         | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Bjb